



BUPATI DEMAK

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ...28..... TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum jo Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Golongan Perijinan Tertentu, maka dalam rangka kelancaran, ketertiban dan upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum diperlukan satu regulasi yang mengatur penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum Di Wilayah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Di Wilayah Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 6 seri B Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Golongan Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 6) *AT*

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Demak;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
6. Badan Hukum adalah Badan (Perkumpulan dan sebagainya) yang dalam Hukum diakui sebagai subyek Hukum yang dapat dilekatkan dengan hak dan kewajiban Hukum;
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan ;
8. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan Jasa Angkutan Orang dan atau Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum diruang lalu lintas jalan;
9. Ijin Usaha Angkutan adalah Ijin yang diberikan bagi kegiatan usaha Angkutan Umum baik Angkutan Orang maupun Angkutan Barang;
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
11. Kendaraan adalah Suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
12. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk Angkutan Barang dan atau Orang dengan dipungut bayaran;
14. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih 3.500 (Tiga ribu lima ratus) kilogram; 

15. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) Orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (Tiga ribu lima ratus) kilogram;
16. Jaringan Transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan;
17. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek ;
18. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek ;
19. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
20. Angkutan Khusus adalah Angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda;
21. Terminal adalah Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan Orang dan atau Barang, serta perpindahan moda Angkutan;
22. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan Orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
23. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek – trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan Orang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud di selenggarakannya Angkutan Orang dengan kendaraan umum di jalan adalah untuk mengatur dan mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum, agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia jasa angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan umum. 

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Angkutan Orang dengan kendaraan umum di jalan adalah untuk mewujudkan tersedianya jasa angkutan yang serasi dengan tingkat kebutuhan pelayanan angkutan yang tertib, cepat, aman, nyaman, dan lancar serta biaya yang terjangkau.

BAB III

ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM

Bagian Pertama

Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 4

- 1) Pelayanan Pengangkutan Orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang atau mobil bis;
- 2) Pelayanan Pengangkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memungut bayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum;
- 3) Pelayanan Angkutan Orang dengan kendaraan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani dengan:
 - a. Angkutan dalam trayek ;
 - b. Angkutan tidak dalam trayek.
- 4) Pengangkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dalam jaringan trayek angkutan perdesaan yang memuat asal, tujuan, rute yang dilalui jenis klasifikasi dan jumlah kendaraan yang dapat melayani setiap trayek;
- 5) Pelaksanaan evaluasi jaringan trayek dan kebutuhan angkutan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Perijinan


Pasal 5

- 1) Penyelenggaraan Angkutan Perdesaan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum wajib memiliki ijin trayek atau ijin operasional;
- 2) Ijin Trayek atau Ijin Operasional Angkutan Perdesaan di terbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati ;
- 3) Permohonan Ijin Trayek atau Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis; ↙

- 4) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Surat Ijin Usaha Angkutan
 - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Ijin Trayek
 - c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan fotocopy Buku Uji ;
 - d. Menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor yang dimiliki ;
 - e. Memiliki atau kerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
- 5) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Pada Trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan ;
 - b. Prioritas diberikan bagi Perusahaan Angkutan yang mampu memberikan pelayanan Angkutan yang terbaik ;
- 6) Untuk mendapatkan Ijin Trayek atau Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu diterbitkan surat persetujuan Ijin Trayek atau Ijin Operasional oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;
- 7) Surat persetujuan Ijin Trayek atau Ijin Operasional sebagai mana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan dalam hal :
 - a. Penambahan trayek atau penambahan kendaraan dan penambahan frekuensi;
 - b. Pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan dan pengurangan frekuensi;
 - c. Perubahan trayek (perpanjangan rute / perpendekan rute);
 - d. Pengalihan Kepemilikan Perusahaan ;
 - e. Penggantian kendaraan / peremajaan kendaraan, penambahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Pasal 6

Permohonan Ijin Trayek atau Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) berupa :

- a. Ijin Baru
- b. Ijin Perpanjangan dan Pembaharuan
- c. Perubahan Ijin 

Pasal 7

Permohonan Ijin Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :


- a. Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dan ayat (5)
- b. Data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan
- c. Jumlah armada yang telah beroperasi melayani trayek yang dimohon ;
- d. Kapasitas terminal yang disinggahi ;
- e. Kelas jalan yang dilalui.

Pasal 8

Permohonan Ijin Perpanjangan atau Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (b) diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan :

- a. Surat Permohonan Pengusaha yang bersangkutan
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- d. Fotocopy Buku Uji;
- e. Surat Keputusan Ijin Trayek Asli;
- f. Surat kuasa bermaterai Rp. 6000 ,- (Enam Ribu Rupiah) apabila pemilik tidak datang sendiri.

Pasal 9

1. Permohonan Perubahan Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (c) dalam hal penambahan trayek / penambahan kendaraan diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dan ayat (5);
2. Permohonan Perubahan Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (c), dalam hal penggantian perijinan yang hilang / rusak diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan hilang dari Kepolisian ;
 - b. Surat permohonan dari pengusaha ;
3. Permohonan perubahan ijin dalam hal pengalihan kepemilikan perusahaan diajukan kepada kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan dari pengusaha;
 - b. Ijin yang dialihkan kepemilikannya masih berlaku ;
 - c. Akta Notaris dari badan hukum 

4. Permohonan perubahan Ijin dalam hal Penggantian Kendaraan / Peremajaan kendaraan diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan dari Pengusaha ;
 - b. Kendaraan pengganti maksimum berusia 5 (lima) tahun ;
 - c. Surat Pernyataan kejelasan status kendaraan yang diganti / diremajakan ;

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Ijin Trayek

Pasal 10

Setiap pemegang Ijin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) wajib :

- a. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan ;
- b. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ;
- c. Melaporkan kegiatan Operasional Angkutan tiap bulan ;
- d. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi ijin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan ;
- e. Mengembalikan dokumen ijin trayek setelah terjadi perubahan ;
- f. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- g. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, Kartu Jam Perjalanan, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat tanda Uji Kendaraan;
- h. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan dalam Buku Uji ;
- i. Mengoperasikan kendaraan sesuai ijin trayek yang dimiliki;
- j. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa ;
- k. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai Ijin Trayek yang dimiliki;
- l. Mematuhi Jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan ;
- m. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi ;
- n. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan berstatus sebagai pengemudi perusahaan secara tetap;
- o. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- p. Mematuhi ketentuan tarif yang berlaku ;


Bagian Keempat
Pencabutan Ijin Trayek

Pasal 11

Ijin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) berakhir karena :

- a. Habis masa berlakunya Ijin dan tidak diperpanjang tanpa adanya surat keterangan dari pemilik Ijin ;
- b. Dikembalikan oleh pemilik perusahaan angkutan atas permohonan pemegang Ijin karena perusahaan tersebut tidak aktif dan dilarang untuk dijualbelikan ;
- c. Pencabutan Ijin Trayek ;

Pasal 12

1. Ijin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat dicabut melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 1 bulan :
2. Ijin Trayek dapat dicabut melalui proses peringatan tertulis apabila :
 - a. Pemegang Ijin melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ;
 - b. Melayani Trayek tidak sesuai dengan Ijin yang diberikan ;
 - c. Pemegang Ijin tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin diderita baik oleh pihak ketiga atau pegawainya berdasarkan ketentuan peraturan per undang – undangan yang berlaku;
3. Pejabat Pemberi Ijin berhak untuk meninjau kembali , mengubah atau mencabut Ijin sebelum berakhir masa berlakunya, apabila :
 - a. Pemegang Ijin melanggar ketentuan yang berlaku atau keterangan yang diberikan ternyata tidak benar;
 - b. Kendaraan yang dioperasikan melakukan pelanggaran / kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban jiwa ;
 - c. Habis masa berlakunya Ijin dan tidak diperpanjang ;
 - d. Pemegang Ijin tidak memulai usahanya dalam waktu 30 hari sejak tanggal dikeluarkannya Ijin ;
 - e. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut.
4. Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dapat dicabut tanpa melalui Proses peringatan dalam hal :
 - a. Pemegang Ijin memindahtangankan Ijin tanpa persetujuan pemberi Ijin ;
 - b. Pemegang Ijin menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan atau membahayakan keamanan Negara ;
 - c. Pemegang Ijin memperoleh Ijin dengan cara tidak sah (palsu) 

- d. Mengalami kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa meninggal dunia lebih dari 3 (tiga) orang ;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam angkutan yaitu tidak dapat memberikan pelayanan selama 1 (satu) tahun

Bagian Kelima **Ijin Insidentil**

Pasal 13

- 1) Setiap perusahaan angkutan yang telah memiliki Ijin Trayek dan akan menyimpang dari trayek yang telah ditetapkan untuk angkutan tujuan tertentu antara lain keperluan sosial, melayat, olah raga dan hajatan wajib memperoleh ijin insidentil dari Kepala Dinas ;
- 2) Permohonan Ijin Insidentil wajib dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan tertulis ;
 - b. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Uji yang masih berlaku.
- 3) Ijin Insidentil hanya berlaku untuk satu kali perjalanan;
- 4) Pemberian Ijin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Golongan Perijinan Tertentu.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Semua Ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 4



BUPATI DEMAK


PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR ..38..... TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG
DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum jo Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Golongan Perijinan Tertentu, maka dalam rangka kelancaran, ketertiban dan upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum diperlukan satu regulasi yang mengatur penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum Di Wilayah Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum Di Wilayah Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 6 seri B Nomor 6);.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Golongan Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2012 Nomor 6)

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Demak;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
6. Badan Hukum adalah Badan (Perkumpulan dan sebagainya) yang dalam Hukum diakui sebagai subyek Hukum yang dapat dilekatkan dengan hak dan kewajiban Hukum;
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan ;
8. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan Jasa Angkutan Orang dan atau Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum diruang lalu lintas jalan;
9. Ijin Usaha Angkutan adalah Ijin yang diberikan bagi kegiatan usaha Angkutan Umum baik Angkutan Orang maupun Angkutan Barang;
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
11. Kendaraan adalah Suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
12. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk Angkutan Barang dan atau Orang dengan dipungut bayaran;
14. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih 3.500 (Tiga ribu lima ratus) kilogram;

15. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) Orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (Tiga ribu lima ratus) kilogram;
16. Jaringan Transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan Jalan;
17. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek ;
18. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek ;
19. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
20. Angkutan Khusus adalah Angkutan yang mempunyai asal dan atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda;
21. Terminal adalah Pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan Orang dan atau Barang, serta perpindahan moda Angkutan;
22. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan Orang dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
23. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek – trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan Orang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud di selenggarakannya Angkutan Orang dengan kendaraan umum di jalan adalah untuk mengatur dan mengendalikan pelayanan angkutan dengan kendaraan umum, agar dapat dicapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia jasa angkutan, antara kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi serta untuk menjamin kualitas pelayanan angkutan umum.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Angkutan Orang dengan kendaraan umum di jalan adalah untuk mewujudkan tersedianya jasa angkutan yang serasi dengan tingkat kebutuhan pelayanan angkutan yang tertib, cepat, aman, nyaman, dan lancar serta biaya yang terjangkau.

BAB III

ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM

Bagian Pertama

Pelayanan Angkutan Orang


Pasal 4

- 1) Pelayanan Pengangkutan Orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil penumpang atau mobil bis;
- 2) Pelayanan Pengangkutan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memungut bayaran hanya dilakukan dengan kendaraan umum;
- 3) Pelayanan Angkutan Orang dengan kendaraan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani dengan:
 - a. Angkutan dalam trayek ;
 - b. Angkutan tidak dalam trayek.
- 4) Pengangkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dalam jaringan trayek angkutan perdesaan yang memuat asal, tujuan, rute yang dilalui jenis klasifikasi dan jumlah kendaraan yang dapat melayani setiap trayek;
- 5) Pelaksanaan evaluasi jaringan trayek dan kebutuhan angkutan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Kedua

Perijinan


Pasal 5

- 1) Penyelenggaraan Angkutan Perdesaan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum wajib memiliki ijin trayek atau ijin operasional;
- 2) Ijin Trayek atau Ijin Operasional Angkutan Perdesaan di terbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati ;
- 3) Permohonan Ijin Trayek atau Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis; 

- 4) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Surat Ijin Usaha Angkutan
 - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang Ijin Trayek
 - c. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai domisili perusahaan dan fotocopy Buku Uji ;
 - d. Menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor yang dimiliki ;
 - e. Memiliki atau kerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
- 5) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Pada Trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan ;
 - b. Prioritas diberikan bagi Perusahaan Angkutan yang mampu memberikan pelayanan Angkutan yang terbaik ;
- 6) Untuk mendapatkan Ijin Trayek atau Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu diterbitkan surat persetujuan Ijin Trayek atau Ijin Operasional oleh Kepala Dinas atas nama Bupati;
- 7) Surat persetujuan Ijin Trayek atau Ijin Operasional sebagai mana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan dalam hal :
 - a. Penambahan trayek atau penambahan kendaraan dan penambahan frekuensi;
 - b. Pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan dan pengurangan frekuensi;
 - c. Perubahan trayek (perpanjangan rute / perpendekan rute);
 - d. Pengalihan Kepemilikan Perusahaan ;
 - e. Penggantian kendaraan / peremajaan kendaraan, penambahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Pasal 6

Permohonan Ijin Trayek atau Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) berupa :

- a. Ijin Baru
- b. Ijin Perpanjangan dan Pembaharuan
- c. Perubahan Ijin 

Pasal 7

Permohonan Ijin Baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :


- a. Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dan ayat (5)
- b. Data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan
- c. Jumlah armada yang telah beroperasi melayani trayek yang dimohon ;
- d. Kapasitas terminal yang disinggahi ;
- e. Kelas jalan yang dilalui.

Pasal 8

Permohonan Ijin Perpanjangan atau Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (b) diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan :

- a. Surat Permohonan Pengusaha yang bersangkutan
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- d. Fotocopy Buku Uji;
- e. Surat Keputusan Ijin Trayek Asli;
- f. Surat kuasa bermaterai Rp. 6000 ,- (Enam Ribu Rupiah) apabila pemilik tidak datang sendiri.

Pasal 9


1. Permohonan Perubahan Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (c) dalam hal penambahan trayek / penambahan kendaraan diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) dan ayat (5);
2. Permohonan Perubahan Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (c), dalam hal penggantian perijinan yang hilang / rusak diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan hilang dari Kepolisian ;
 - b. Surat permohonan dari pengusaha ;
3. Permohonan perubahan ijin dalam hal pengalihan kepemilikan perusahaan diajukan kepada kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan dari pengusaha;
 - b. Ijin yang dialihkan kepemilikannya masih berlaku ;
 - c. Akta Notaris dari badan hukum 

4. Permohonan perubahan Ijin dalam hal Penggantian Kendaraan / Peremajaan kendaraan diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan dari Pengusaha ;
 - b. Kendaraan pengganti maksimum berusia 5 (lima) tahun ;
 - c. Surat Peryataan kejelasan status kendaraan yang diganti / diremajakan ;

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Ijin Trayek

Pasal 10

Setiap pemegang Ijin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) wajib :

- a. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan ;
- b. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ;
- c. Melaporkan kegiatan Operasional Angkutan tiap bulan ;
- d. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi ijin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan ;
- e. Mengembalikan dokumen ijin trayek setelah terjadi perubahan ;
- f. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan ;
- g. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, Kartu Jam Perjalanan, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Surat tanda Uji Kendaraan;
- h. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan dalam Buku Uji ;
- i. Mengoperasikan kendaraan sesuai ijin trayek yang dimiliki;
- j. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa ;
- k. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai Ijin Trayek yang dimiliki;
- l. Mematuhi Jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan ;
- m. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi ;
- n. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturanperundangan yang berlaku dan berstatus sebagai pengemudi perusahaan secara tetap;
- o. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- p. Mematuhi ketentuan tarif yang berlaku 


Bagian Keempat
Pencabutan Ijin Trayek

Pasal 11

Ijin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) berakhir karena :

- a. Habis masa berlakunya Ijin dan tidak diperpanjang tanpa adanya surat keterangan dari pemilik Ijin ;
- b. Dikembalikan oleh pemilik perusahaan angkutan atas permohonan pemegang Ijin karena perusahaan tersebut tidak aktif dan dilarang untuk dijualbelikan ;
- c. Pencabutan Ijin Trayek ;

Pasal 12

1. Ijin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat dicabut melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing 1 bulan :
2. Ijin Trayek dapat dicabut melalui proses peringatan tertulis apabila :
 - a. Pemegang Ijin melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ;
 - b. Melayani Trayek tidak sesuai dengan Ijin yang diberikan ;
 - c. Pemegang Ijin tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin diderita baik oleh pihak ketiga atau pegawainya berdasarkan ketentuan peraturan per undang – undangan yang berlaku;
3. Pejabat Pemberi Ijin berhak untuk meninjau kembali , mengubah atau mencabut Ijin sebelum berakhir masa berlakunya, apabila :
 - a. Pemegang Ijin melanggar ketentuan yang berlaku atau keterangan yang diberikan ternyata tidak benar;
 - b. Kendaraan yang dioperasikan melakukan pelanggaran / kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban jiwa ;
 - c. Habis masa berlakunya Ijin dan tidak diperpanjang ;
 - d. Pemegang Ijin tidak memulai usahanya dalam waktu 30 hari sejak tanggal dikeluarkannya Ijin ;
 - e. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut.
4. Ijin Trayek sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dapat dicabut tanpa melalui Proses peringatan dalam hal :
 - a. Pemegang Ijin memindahtangankan Ijin tanpa persetujuan pemberi Ijin ;
 - b. Pemegang Ijin menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan atau membahayakan keamanan Negara ;
 - c. Pemegang Ijin memperoleh Ijin dengan cara tidak sah (palsu) 

- d. Mengalami kecelakaan lalu lintas dengan korban jiwa meninggal dunia lebih dari 3 (tiga) orang ;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam angkutan yaitu tidak dapat memberikan pelayanan selama 1 (satu) tahun

Bagian Kelima
Ijin Insidentil

Pasal 13

- 1) Setiap perusahaan angkutan yang telah memiliki Ijin Trayek dan akan menyimpang dari trayek yang telah ditetapkan untuk angkutan tujuan tertentu antara lain keperluan sosial, melayat, olah raga dan hajatan wajib memperoleh ijin insidentil dari Kepala Dinas ;
- 2) Permohonan Ijin Insidentil wajib dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan tertulis ;
 - b. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Uji yang masih berlaku.
- 3) Ijin Insidentil hanya berlaku untuk satu kali perjalanan;
- 4) Pemberian Ijin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Golongan Perijinan Tertentu.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Semua Ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya dan selanjutnya wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak

Di tetapkan di Demak
pada tanggal 26 Desember 2012


BUPATI DEMAK,



MOH. DACHIRIN SAID




Diundangkan di Demak
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK,



POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2012 NOMOR 38

NO.	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASS. I SEKDA	
3	KABAG. HUKUM	
4	KADINHUBKOMINFO	